

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong-menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Perkembangan zaman memberikan akibat lainnya terhadap perubahan pola tingkah laku manusia (individu) dalam masyarakat. Salah satu perkembangan tersebut adalah dalam tata pergaulan berlainan jenis. Pergaulan dengan adanya

perubahan dinamika kehidupan serta lintas budaya yang dapat dilihat melalui televisi, dan juga media massa lainnya memberikan pengaruh besar sekali dalam pembentukan pribadi atau tingkah seseorang dalam masyarakat.

Salah satu perkembangan tersebut adalah semakin terbukanya pergaulan antara pria dan wanita. Terbukanya pergaulan antara pria dan wanita ini memberikan akibat kepada hal-hal yang negatif yang dialami oleh salah satu pihak. Kehamilan dengan dasar persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dimana pelakunya belum terikat tali perkawinan sangat memberikan aib bagi si perempuan maupun juga keluarganya.

Pasal 293 KUH Pidana menyebutkan :

- (1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya,
- (3) Jangka waktu termaksud dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Sedangkan dalam Pasal 287 KUH Pidana menyebutkan :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur perempuan itu **belum cukup lima belas tahun** atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan, kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 291 KUH Pidana menjelaskan perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 287 KUH Pidana (persetubuhan), mengakibatkan luka berat ayat (1) dan kematian ayat (2). Sedangkan Pasal 294 menerangkan persetubuhan yang dilakukan terhadap perempuan yang belum dewasa, yang ada dalam asuhan orang tersebut (anak kandung, anak tiri, anak angkat).

Sisi lainnya yang menjadi menarik untuk membahas tentang judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka hanya saja korban dari persetubuhan tersebut adalah perempuan yang belum dewasa. Keadaan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena apakah perihal kedewasaan dapat dijadikan alasan pelaku persetubuhan untuk dijera oleh hukum meskipun persetubuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka.